

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN
PULUBALA KECAMATAN KOTA TENGAH
KOTA GORONTALO**

Oleh :

**VIRGIAWAN PULUALA
E11.15.068**

SKRIPSI

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Di Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN
PULUBALA KECAMATAN KOTA TENGAH
KOTA GORONTALO**

Oleh :

VIRGIAWAN PULUALA

E11.15.068

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Dan
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 07 April 2020

Pembimbing I



Reyther Biki, SE., M.Si
NIDN. 0927077001

Pembimbing II



Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN. 0924069002

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN
PULUBALA KECAMATAN KOTA TENGAH
KOTA GORONTALO**

Oleh
VIRGIWAN PULUALA
E11.15.068

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Juni 2020

Komisi Penguji :

1. Dr. Bala Bakri, SE., MM
2. Melinda Ibrahim, SE., MSA
3. Marina Paramitha S. Piola, SE, M.Ak
4. Reyther Biki, SE., M.Si
5. Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak



Mengetahui



Dean Fakultas Ekonomi

Dr. VIRGIWAN, S.Psi., SE., MM
NIDN 0922057502



Ketua Program Studi Akuntansi

RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 27 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan



VIRGIAWAN PULUALA
E11.15.068

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo”. Penelitian ini disusun untuk mengikuti ujian Skripsi pada program studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima, mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini. Penyusunan penelitian ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari kedua orang tua yang penulis rasakan selama ini atas jasa-jasa yang diberikan secara tulus ikhlas, dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penelitian ini maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Dr. Gaffar, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Dr. Ariawan, S.Psi., SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Reyther Biki, SE., M.Si selaku Pembimbing I dan Rizka Yunika Ramly, SE.,

M.Ak selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing hingga usulan penelitian ini dapat selesai, Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini, serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi yang tidak bisa sebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan usulan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amiiin.

Gorontalo, 27 Mei 2020

VIRGIAWAN PULUALA
E11.15.068

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memperoleh data sekunder yakni berupa data laporan keuangan serta untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan bagaimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ditinjau dari rasio Efektivitas dan rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo.

Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa secara keseluruhan rasio efektivitas memiliki kriteria yang cukup efektif, hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 nilai rasio sebesar 86,71%, tahun 2013 sebesar 76,63%, tahun 2014 sebesar 68,26%, tahun 2015 rasio sebesar 78,52%, tahun 2016 nilai rasio 68,07%, tahun 2017 rasio sebesar 61,93%, tahun 2018 nilai rasio 75,85%, tahun 2019 nilai rasio sebesar 44,54%. Sedangkan dilihat dari rasio efisiensi secara keseluruhan sudah dalam kategori yang efisien. Dapat dilihat pada tahun 2012 nilai rasio sebesar 6,31%, tahun 2013 sebesar 7,08%, tahun 2014 sebesar 6,33%, tahun 2015 nilai rasio sebesar 5,97%, tahun 2016 sebesar 7,93%, tahun 2017 nilai rasio sebesar 9,99%, tahun 2018 nilai rasio sebesar 8,47%, tahun 2019 nilai rasio sebesar 9,61%.

Kata Kunci : Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan PBB

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTARTABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Peneliian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1 Pengertian Analisis.....	9
2.1.2 Pengertian Akuntansi	9
2.1.3 Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.5 Pengertian Efektivitas	15
2.1.6 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	16
2.1.7 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.1.7.1 Asas Pemungutaan Pajak.....	18
2.1.7.2 Ciri-ciri Pajak	20

2.1.8 Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten	20
2.1.9 Penerimaan Pajak	22
2.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan	23
2.1.11 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	24
2.1.12 Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
2.1.13 Rasio Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
2.1.14 Penelitian Terdahulu	28
2.2. Kerangka Pemikiran.....	29

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian.....	31
3.2. Metode Penelitian	31
3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan	31
3.2.2 Operasionalisasi Variabel	32
3.2.3 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.2.4 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.2.5 Metode Analisis	34

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1 Sejarah Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.2 Struktur Organisasi Lokasi Penelitian.....	37
4.2 Analisis Penelitian	38
4.2.1 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo	38
4.2.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo	39
4.2.3 Rasio Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo	44
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	48

4.3.1	Pembahasan Efektivitas Penerimaan PBB Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo	49
4.3.2	Pembahasan Efisiensi Penerimaan PBB Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Penerimaan PBB	4
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	32
Tabel 4.1 Informasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	38
Tabel 4.2 Rasio Efektivitas	40
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas	41
Tabel 4.4 Rasio Efisiensi.....	45
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi.....	46
Tabel 4.6 Trending Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas.....	49
Tabel 4.7 Trending Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan	43
Grafik 4.2 Rasio Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2012-2019	70
Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian	71
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Lokasi Penelitian	72
Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiat	73
Lampiran 5 : Hasil Turnitin	74
Lampiran 6 : Riwayat Hidup Penulis	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah guna mencapai tujuan untuk mendapat penerimaan yang akan diterima oleh daerah ataupun yang diterima oleh Negara, baik itu bersifat langsung diterima ataupun tidak langsung diterima dari semua penduduk yang dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan lewat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu faktor pemasukan untuk Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut yang beradanya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, didalam undang-undang tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang besar untuk mengurus daerahnya sendiri, dan berupaya semaksimal mungkin agar mengurangi campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang yang besar dalam menggunakan potensi-potensi ekonomi dan

keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Namun kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah masih kecil, karena dominasi sumbang dari pemerintah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balasan secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma biaya produksi barang-barang atau jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak memberikan pengaruh pada pembangunan-pembangunan di Negara secara bertahap. Penetapan sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Menurut Mardiasmo (2009) pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedarmayanti (2009:59) yang mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikangambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan

dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Menurut Mardiasmo (2016), yang menjelaskan bahwa indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal).

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2016) juga mengemukakan bahwa dana bagi hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Intensif setidaknya pemungutan pajak (*self assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, di mana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yudiris. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yudiris diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Meliala dan Oetomo (2010:65), Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Masalahnya yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah

lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam hal ini, peneliti mengupas lebih banyak mengenai tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dikarenakan kontribusi terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana pertimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah.

Di Kota Gorontalo, utamanya di Kelurahan Pulubala, sebagaimana dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang paling utama. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Pulubala ini diharapkan akan berujung pada kesejahteraan masyarakat di Kota Gorontalo. Berikut ini adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pulubala tahun 2012 sampai 2019.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Biaya Pemungutan(Rp)
2012	113.357.862	98.293.721	15.064.141	6.200.000
2013	110.231.222	84.467.243	25.763.979	5.980.000
2014	110.231.222	75.245.752	34.985.470	4.760.000
2015	127.622.765	100.212.047	27.410.718	5.980.900
2016	127.622.765	86.867.612	40.755.153	6.890.000
2017	127.622.765	79.032.439	45.590.326	7.897.000
2018	134.652.345	102.128.456	32.523.889	8.650.000
2019	251.378.045	111.985.656	139.392.289	10.765.000

Sumber : Laporan Penerimaan PBB

Tabel di atas menggambarkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kelurahan pulubala Kota Gorontalo dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 98.293.721, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 113.357.862,- dengan selisih yang berjumlah Rp. 15.064.141. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 84.467.243, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 110.231.222,- dengan selisih yang berjumlah Rp. 25.763.979. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 75.245.752, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 110.231.222,- dengan selisih yang berjumlah Rp. 34.985.470. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 100.212.047, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 127.622.765,- dengan selisih yang berjumlah Rp. 27.410.718.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 86.867.612, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 127.622.765,- dengan selisih yang berjumlah Rp. 40.755.153. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 79.032.439, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 127.622.765,- dengan selisih yang berjumlah Rp. 45.590.326. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 102.128.456, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 134.652.345,- dengan selisih yang berjumlah Rp. 32.523.889. Kemudian pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 61.783.956, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 251.378.045,- dengan selisih yang berjumlah Rp. 189.594.089.

Kemudian dilihat dari biaya yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulubala yang digunakan untuk melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat mengalami dapat disimpulkan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2012 biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 6.200.000,- namun pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar Rp. 5.980.000,- namun realisasi penerimaan pajak juga ikut menurun jumlahnya. Kemudian pada tahun 2014 biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah kembali menurun menjadi sebesar Rp. 4.760.000,- akan tetapi diikuti dengan penurunan dari jumlah realisasi yang diterima oleh kelurahan pulubala. Selanjutnya dilihat dari tahun 2015 biaya pemungutan pajak mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2015 inilah biaya pemungutan mengalami peningkatan sampai dengan tahun terakhir dalam penelitian ini. Biaya pemungutan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 5.980.900,-. Peningkatan ini dibarengi dengan peningkatan pada realisasi pajak yang diterima. Kemudian pada tahun 2016 biaya pemungutan kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 6.890.000,-, dengan meningkatnya biaya pemungutan namun tidak diikuti dengan tercapainya target realisasi yang diterima oleh pemerintah. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 ini biaya pengeluaran dalam melakukan pemungutan pajak kembali

mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 7.897.000,- dan peningkatan biaya ini tidak diikuti dengan terrealisasinya target anggaran. Kemudian pada tahun 2018 kembali lagi mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 8.650.000,-, walaupun terjadi peningkatan namun pemerintah berhasil meningkatkan kembali realisasi penerimaan pajak yang diterima. Dan terakhir pada tahun 2019 biaya pemungutan ini kembali meningkat pesat menjadi sebesar Rp. 10.765.000,- peningkatan ini juga dibarengi dengan peningkatan dari hasil pemungutan pajak yang diperoleh oleh pemerintah daerah, walaupun sangat jauh dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar dan tambahan pengetahuan maupun wawasan khususnya tentang efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Bagi Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah Kota Gorontalo khususnya pada Kelurahan Pulubala dalam merumuskan kebijakan sehubungan dengan pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan meningkatkan pengetahuan yang selama ini diperoleh peneliti dari teori yang dipelajari selama kuliah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Analisis

Menurut Keraf (2001), analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sedangkan menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan menurut Harahap (2004:189) pengertian Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa analisis adalah penguraian dan penelaahan bagian/suatu unit beserta hubungannya untuk memecahkan unit tersebut menjadi unit terkecil dan memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan.

2.1.3 Akuntansi Sektor Publik

Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba). Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik.

Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2010:3) adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:2) akuntansi sektor publik yaitu sebuah alat-alat untuk memberikan informasi kepada semua pemerintahan untuk bukti kepada organisasi ataupun informasi bagi konsumsi publik.

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Menurut Mardiasmo (2009:14) tujuan akuntansi sektor publik yaitu dapat dilihat dalam penjelasan ini :

1. Memberikan informasi yang digunakan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaannya publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Dilihat dari tujuan di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan suatu tindakan atau keputusan secara efisien yang dikelola oleh organisasi yang dipercayakan serta pelaporan pertanggungjawaban kepada publik atas hasil operasi atau dana publik yang telah digunakan.

Menurut Bastian (2010:7) elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen sberikut:

a. Perencanaan Publik

Perencanaan dalam publik yaitu adalah bagaimana cara dalam mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini.

b. Penganggaran Publik

Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan walau wajar-wajar saja jika dikatakan pengelola/pengguna anggaran dan manajer publik secara bertahap serta sistematis.

c. Realisasi Anggaran;

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

Pengadaan barang dan jasa publik sebagai proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik;

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan keuangan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan dilengkapi oleh Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Audit Sektor Publik;

Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelola aset Negara lainnya. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

g. Pertanggungjawaban Publik.

Pertanggungjawaban publik adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku.

2.1.4 Pengertian Efektivitas

Pada umumnya menurut Siahaan (2010) efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas adalah suatu struktur dalam meningkatkan suatu capaian atau kejuaraan didalam untuk mencapai sesuatu sasaran yang akan tetapkan dengan adanya ketersinambungan antara nilai dan nilai variasi.

Sedarmayanti (2009:59) mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Seperti yang dijelaskan oleh Effendy (2013:14) yaitu efektivitas sebagai alat untuk berkomunikasi yang mempunyai proses untuk tercapainya suatu tujuan untuk merencanakan apa yang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta periode dan jumlah orang yang digunakan tersebut.

Menurut Sejathi (2011), efektivitas adalah ketepatan dalam menghasilkan tunjangan suatu tujuan dalam suatu permasalahan yang akan digunakan. Selain itu Gunawan (2003:2) menyatakan juga pendapatnya mengenai efektivitas yang artinya adalah suatu pengukuran yang dirincikan sasasrannya atau suatu tujuannya yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Muhidin (2009) mengatakan bahwa efektivitas juga ada hubungannya bersama masalah tentang apakah sudah tercapai suatu tujuannya atau berhasil tidaknya sesuatu yang akan diperolehnya, keuntungan atau manfaat dari apa yang sudah didapatkan serta tingkatnya dalam mendayagunakan fungsi unsur-unsur dan atau komponen dan permasalahan akan tingkah laku atau tidaknya seorang klien.

Sesuai dengan penjelasan tersebut maka efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

2.1.5 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Sedangkan Sejathi (2011) mengatakan dalam upayanya untuk membesarkan peran dari pemerintah daerah dalam membangun pemerintah diharapkan untuk berdiri sendiri untuk mengeluarkan biaya untuk kegiatan perkantoran. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Menurut Sejathi (2011) menambahkan adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

2.1.6 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) pajak di daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam

pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang berasas sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada.

Mardiasmo (2009) juga kembali mengatakan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah.

Ciri-ciri yang melekatkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) yaitu pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur desentralisasi fiskal sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan, artinya dengan desentralisasi atau otonomi daerah tersebut, kewenangan daerah Kabupaten/kota kini menjadi lebih besar dibandingkan dengan provinsi atau pusat. Bagaimana masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah serta kondisi setiap daerah.

2.1.7 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2008:2) pajak merupakan suatu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjut, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2.1.7.1 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Halim (2004) Asas-asas pemungutan pajak di antaranya adalah:

1. Asas sumber, Asas pemungutan pajak yakni asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negar. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber

penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak, tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

2. Asas Domisili, Asas pemungutan pajak yakni asas Domisili adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang bergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu negara. Negara di mana wajib pajak itu bertempat tinggal berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari manapun.
3. Asas Nasional, Asas pemungutan pajak yakni asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

Mardiasmo (2009) menjelaskan pajak (termasuk pajak daerah) pada dasarnya mempunyai fungsi yang diperkenalkan sebagai fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulation). Fungsi budgetair pajak mengemuka ketika pajak menjadi sumber pendanaan bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluarannya baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sementara, fungsi mengatur akan menonjol ketika Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan di bidang sosial ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya ketika pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi pola hidup konsumtif, atau pengenaan pajak ekspor nol persen untuk mendorong ekspor produk lokal ke pasar global.

2.1.7.2 Ciri-ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomid (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Zain (2008:12) berikutPajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

2.1.8 Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten No. 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

1. Badan adalah sekumpulanorang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

8. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
9. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/ atau bangunan yang tidak kena pajak.

2.1.9 Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006:105), adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Pengertian penerimaan pajak menurut Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara (2001:155), adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Menurut Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan

2.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Siahaan (2010:553) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. PBB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Suandy (2005:61) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah / dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Waluyo (2008:12) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan seperti berikut :

1. Bumi adalah permukaan / tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dari pengertian Pajak bumi dan Bangunan diatas maka penulis dapat menyimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah

dan bangunan yang ditempati atau dimanfaatkan kenikmatannya oleh orang atau badan.

2.1.11 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan perlu dipahami terlebih dahulu unsur-unsur didalamnya yaitu pengertian dari NJOP, NJOPTK, NJKP dan Tarif Pajak.

Menurut Waluyo (2003:15) unsur-unsur Pajak Bumi dan Bangunan terutang perlu dipahami terlebih dahulu adalah :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJKP)
3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:275) menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur / Bupati / Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.
4. Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Dari uraian diatas dasar pengenaan pajak adalah bermula dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh kepala kanwil Dirjen Pajak lalu bearnya presentase ditetapkan oleh peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

2.1.12 Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Pada umumnya menurut Siahaan (2010) efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas adalah suatu struktur dalam meningkatkan suatu capaian atau kejuaraan didalam untuk mencapai sesuatu sasaran yang akan tetapkan dengan adanya ketersinambungan antara nilai dan nilai variasi.

Mahmudi (2016:129) juga mengemukakan tentang rasio efektivitas pajak dan retribusi daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah dengan target penerimaan pajak /retribusi daerah (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Mardiasmo (2016:132) menjelaskan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Selanjutnya, Halim (2004:164) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formula efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak :

**Tabel kriteria penilaian
Efektivitas**

Presentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Halim (2004)

2.1.13 Rasio Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2015), yang menjelaskan bahwa indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Sehingga efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan antara penggunaan input

(biaya), untuk proses pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan PBB, yang dapat ditulis dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Input dari proses pemungutan PBB ini adalah biaya pemungutan atau Biaya Operasional Pemungutan (BOP) dan *output*nya adalah realisasi penerimaan PBB. Menurut Mahmudi (2016), perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut:

Tabel kriteria penilaian Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<5	Sangat Efisien
5-10	Efisien
11-20	Cukup Efisien
21-30	Kurang Efisien
>30	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2016)

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan input serendahrendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Jika prosentase yang dicapai semakin besar, maka dapat diartikan bahwa semakin tidak efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan, dan sebaliknya jika prosentase yang dicapai semakin kecil, maka semakin efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan. Pencapaian efisiensi suatu organisasi atau program atau kegiatan harus dilakukan tanpa mengabaikan tujuan organisasi. Untuk mencapai efisiensi perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus.

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

2.1.14 Penelitian Terdahulu

Yang menjadi penelitian terdahulu guna untuk membandingkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:


1. Barmin Yusuf (2018) judul penelitian adalah Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan untuk mendapatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikategorikan efektif jika rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Secara keseluruhan, efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tolangohula Kabupaten Gorontalo selama periode 2012-2014 berada dalam kategori efektif.

2. Raudhatun Wardani (2017) dengan judul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan PBB P2 dalam Kabupaten Aceh yang lebih besar meningkat setiap tahun dengan penetapan target yang sama setiap tahun. Kontribusi PBB P2 untuk pendapatan asli daerah telah meningkat dan menurun, pada tahun 2015 meningkat sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya 2,06% dan dikategorikan sangat kurang, pada tahun 2016 kontribusinya bahkan turun menjadi 1,96% masih dikategorikan sangat kurang. Diharapkan bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk pemberitahuan bahwa SPPT telah dikeluarkan dan dapat diambil di tempat yang telah ditunjukkan seperti kantor Keuchik sehingga masyarakat dapat melihat dan termotivasi untuk membayar pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah gambaran mengenai tinjauan penyusunan Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

Sugiyono(2006:1) berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan ilmiah itu berdasarkan pada karakteristik keilmuan itu merupakan gabungan antara pendekatan rasional, empiris, dan sistematis.

3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah penelitian yang mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesa Singarimbun (2006). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Studi kasus adalah teknik penelitian yang lebih menekankan kedalaman atau keutuhan objek yang diteliti walaupun dengan wilayah yang terbatas Tobroni (2001:138).

3.2.2 Operasional Variabel

Berdasarkan kerangka pikir maka yang menjadi operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

Variable Penelitian	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas Penerimaan PBB	Rasio Efektivitas	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$
	Rasio Efisiensi	$\frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$

Sumber: Halim (2004) dan Mahmudi (2016)

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

- Data kuantitatif, berupa data yang berhubungan dengan angka-angka berupa data laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- Data kualitatif, berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat

dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Data primer juga merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk dokumen.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto: 2010:22). Data sekunder juga merupakan data penelitian yang diperoleh dengan tidak langsung, berupa buku, peneliti terdahulu, dan aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian.

3.2.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang menyangkut kondisi dan posisi tempat penelitian, struktur organisasi, aktivitas dan sejarah tempat penelitian.
2. Interview, interview dilakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan sejumlah personil yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat catatan atau dokumen yang ada dalam tempat penelitian berupa data laporan keuangan serta data lainnya yang menunjang pokok pembahasan dalam skripsi ini.
4. Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.2.5 Metode Analisis

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan menurut Halim (2004) yaitu dengan menghitung realisasi penerimaan PBB dibagi dengan Target Penerimaan PBB dalam tahun tertentu. Setelah variabel tersedia maka analisis rasio tersebut dapat dihitung dengan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel kriteria penilaian
Efektivitas**

Presentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Halim (2004)

Menurut Mardiasmo (2016), yang menjelaskan bahwa indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Sehingga efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan antara penggunaan input (biaya), untuk proses pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan PBB, yang dapat ditulis dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Input dari proses pemungutan PBB ini adalah biaya pemungutan atau Biaya Operasional Pemungutan (BOP) dan *output*nya adalah realisasi penerimaan PBB. Menurut Mahmudi (2016), perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut:

Tabel kriteria penilaian Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<5	Sangat Efisien
5-10	Efisien
11-20	Cukup Efisien
21-30	Kurang Efisien
>30	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2016)

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Pulubala adalah salah satu kelurahan di wilayah kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Menurut sejarah, jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Makassar, Pare-pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi bagian utara.

4.1.2 Struktur Organisasi Lokasi Penelitian

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KELURAHAN PULUBALA KECAMATAN KOTA TENGAH
KOTA GORONTALO**



4.2 Analisis Penelitian

Sebelum dilakukan perhitungan rasio sehubungan dengan rasio efektivitas dan rasio efisiensi penerimaan PBB, maka berikut ini adalah data informasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dibutuhkan didalam perhitungan rasio yang bersumber dari laporan penerimaan PBB pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo, yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Informasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Tahun 2012-2019

Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Biaya Pemungutan (Rp)
2012	113.357.862	98.293.721	15.064.141	6.200.000
2013	110.231.222	84.467.243	25.763.979	5.980.000
2014	110.231.222	75.245.752	34.985.470	4.760.000
2015	127.622.765	100.212.047	27.410.718	5.980.900
2016	127.622.765	86.867.612	40.755.153	6.890.000
2017	127.622.765	79.032.439	45.590.326	7.897.000
2018	134.652.345	102.128.456	32.523.889	8.650.000
2019	251.378.045	111.985.656	139.392.289	10.765.000

Sumber : Laporan Penerimaan PBB Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

4.2.1 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Didalam perhitungan pada penelitian ini untuk rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan menggunakan rasio berikut ini:

$$\text{Rasio Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

4.2.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Berikut perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pulubala Kota GorontaloBolango tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

$$\text{Rasio Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{98.293.721}{113.357.862} = 86,71\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{84.467.243}{110.231.222} = 76,63\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{75.245.752}{110.231.222} = 68,26\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{100.212.047}{127.622.765} = 78,52\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{86.867.612}{127.622.765} = 68,07\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{79.032.439}{127.622.765} = 61,93\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{102.128.456}{134.652.345} = 75,85\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{111.985.656}{251.378.045} = 44,54\%$$

Untuk lebih jelasnya rasio efektivitas ini dapat diperhatikan dalam bentuk tabel yang disajikan berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Tahun 2012-2019

Tahun Pajak	Realisasi (Rp) (a)	Target (Rp) (b)	Hasil Perhitungan (a : b) x 100%
2012	98.293.721	113.357.862	86,71%
2013	84.467.243	110.231.222	76,63%
2014	75.245.752	110.231.222	68,26%
2015	100.212.047	127.622.765	78,52%
2016	86.867.612	127.622.765	68,07%
2017	79.032.439	127.622.765	61,93%
2018	102.128.456	134.652.345	75,85%
2019	111.985.656	251.378.045	44,54%

Dari perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo di atas, maka ringkasannya dapat dilihat dala tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Tahun 2012-2019

Tahun	Hasil Rasio Efektivitas PBB	Kriteria Penilaian
2012	86,71%	Cukup Efektif
2013	76,63%	Kurang Efektif
2014	68,26%	Kurang Efektif
2015	78,52%	Cukup Efektif
2016	68,07%	Kurang Efektif
2017	61,93%	Kurang Efektif
2018	75,85%	Cukup Efektif
2019	44,54%	Tidak Efektif


Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PBB Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo diatas, maka terlihat jelas bahwadari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 hasil perhitungan rasio menunjukkan angka yang berfluktuasi disetiap tahunnya. Hasil perhitungan rasio pada tahun 2012 adalah senilai 86,71%, nilai ini jika dikaitkan dengan kriteria penilaian rasio efektivitas PBB maka termasuk pada kriteria yang cukup efektif karena berada dalam kriteria antara 80-90% rasio efektifitas. Untuk tahun 2013 nilai perhitungan rasio efektivitas mengalami penurunan adalah senilai 76,63%, karena terjadi penurunan nilai rasio, maka nilai ini jika dikaitkan dengan kriteria penilaian rasio efektivitas PBB maka masih termasuk pada kriteria yang kurang efektif karena berada pada 60-80% penilaian. Pada tahun 2014 hasil perhitungan rasio mengalami penurunan menjadi senilai

68,26% karena terjadi penurunan nilai rasio, dan jika dikaitkan dengan kriteria penilaian rasio efektivitas PBB maka masih termasuk pada kriteria yang tidak efektif karena berada pada 60-80% penilaian.

Kemudian untuk tahun 2015 nilai rasio efektivitas mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi sebesar 78,52%, walaupun terjadi peningkatan nilai rasio namun jika dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio ini masih tergolong dalam kategori yang kurang efektif. Lalu pada tahun 2016 nilai rasio ini kembali mengalami penurunan menjadi senilai 68,07% sehingga mengakibatkan termasuk dalam kriteria kurang efektif. Selanjutnya pada tahun 2017 nilai rasio ini kembali mengalami penurunan menjadi senilai 61,93%, hal berbeda terjadi pada tahun 2018 yang nilai rasionya kembali mengalami peningkatan menjadi senilai 75,85%, namun walaupun terjadi peningkatan dan jika dibandingkan dengan kriteria penilaian maka di tahun 2018 ini masih termasuk dalam kategori yang cukup efektif. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, nilai rasio pada tahun 2019 juga masih dalam kategori yang tidak efektif karena nilainya sangat jauh dibawah dari standar rasio efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 4.1
Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pada dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 terjadi fluktuasi atau naik turunnya hasil rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di keluarah pulubala kota gorontalo. Pada tahun 2012 senilai 86,71%, di tahun 2013 meningkat menjadi 76,63%, di tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi senilai 68,26%, pada tahun 2015 kembali meningkat pesat menjadi sebesar 78,52%. Namun pada tahun 2016 kembali menurun menjadi sebesar 68,07%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi senilai 61,93%, namun ditahun 2018 kembali meningkat menjadi senilai 75,85% dan pada tahun 2019 kembali menurun pesat menjadi senilai 44,54%.

4.2.3 Rasio Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Berikut perhitungan rasio efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo Bolango tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

$$\text{Rasio Efektivitas PBB} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{6.200.000}{98.293.721} = 6,31\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{5.980.000}{84.467.243} = 7,08\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{4.760.000}{75.245.752} = 6,33\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{5.980.900}{100.212.047} = 5,97\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{6.890.000}{86.867.612} = 7,93\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.897.000}{79.032.439} = 9,99\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{8.650.000}{102.128.456} = 8,47\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{10.765.000}{111.985.656} = 9,61\%$$

Untuk lebih jelasnya rasio efisiensi ini dapat diperhatikan dalam bentuk tabel yang disajikan berikut ini:

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Tahun 2012-2019

Tahun Pajak	Biaya Pemungutan (Rp) (a)	Realisasi (Rp) (b)	Hasil Perhitungan (a : b) x 100%
2012	6.200.000	98.293.721	6,31%
2013	5.980.000	84.467.243	7,08%
2014	4.760.000	75.245.752	6,33%
2015	5.980.900	100.212.047	5,97%
2016	6.890.000	86.867.612	7,93%
2017	7.897.000	79.032.439	9,99%
2018	8.650.000	102.128.456	8,47%
2019	10.765.000	111.985.656	9,61%

Dari perhitungan rasio efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo di atas, maka ringkasannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Tahun 2012-2019

Tahun	Hasil Rasio Efisiensi PBB	Kriteria Penilaian
2012	6,31%	Efisien
2013	7,08%	Efisien
2014	6,33%	Efisien
2015	5,97%	Efisien
2016	7,93%	Efisien
2017	9,99%	Cukup Efisien
2018	8,47%	Efisien
2019	9,61%	Cukup Efisien


Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi PBB Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo diatas, maka terlihat jelas bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 hasil perhitungan rasio menunjukkan angka yang berfluktuasi disetiap tahunnya. Dan secara keseluruhan rasio ini tidak mencapai kriteria penillaian yang baik. Lebih jelasnya dijelaskan bahwa hasil perhitungan rasio pada tahun 2012 adalah senilai 6,31%, nilai ini jika dikaitkan dengan kriteria penilaian rasio efisiensi PBB maka termasuk pada kriteria yang sudah tergolong efisien karena rasio yang dicapai lebih dari 5-10% sesuai dengan teori yang digunakan dalam

penelitian ini. Dalam rasio ini semakin kecil persentasi nilai rasio yang didapatkan maka semakin efisien pemungutan pajaknya. Selanjutnya pada tahun 2013 rasio ini mengalami penurunan menjadi senilai 7,08%, walaupun terjadi peningkatan nilai rasio, namun ditahun ini masih termasuk dalam kategori yang masih efisien karena masih berada diatas 5-10%. Kemudian pada tahun 2014 nilai rasio ini kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,33%, nilai ini jika dibandingkan dengan kriteria penilaian pajak maka masih tergolong dalam kondisi yang efisien.

Pada tahun 2015 nilai rasio efisiensi ini mengalami penurunan yang cukup tinggi yakni menjadi senilai 5,97%. Namun walaupun terjadi penurunan yang cukup signifikan akan tetapi kriterianya masih tergolong dalam kategori yang tetap efektif. Selanjutnya pada tahun 2016 nilai rasio ini kembali mengalami peningkatan menjadi senilai 7,93%, angka ini tentu saja masih dalam kelompok yang efisien. Kemudian pada tahun 2017 nilai rasio kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi senilai 9,99% dan termasuk dalam kategori yang cukup efisien. Pada tahun 2018 nilai rasio kembali mengalami penurunan menjadi senilai 8,47% namun kembali dalam kategori yang efisien. Dan pada tahun 2019 nilai rasio ini kembali mengalami peningkatan menjadi senilai 9,61% sehingga mengakibatkan posisi kriteria yang efisien bergeser menjadi kategori yang sudah cukup efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rasio efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 4.2
Rasio Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pada dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 terjadi fluktuasi atau naik turunnya hasil rasio efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Keluarah Pulubala Kota Gorontalo. Pada tahun 2012 senilai 6,31%, di tahun 2013 menurun menjadi 7,08%, di tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi senilai 6,33%, pada tahun 2015 kembali menurun pesat menjadi sebesar 5,97%. Namun pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi sebesar 7,93%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi senilai 9,99%, namun ditahun 2018 kembali menurun menjadi senilai 8,47% dan pada tahun 2019 kembali menurun pesat menjadi senilai 9,61%.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut adalah pembahasan mengenai hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo.

4.3.1 Pembahasan Efektivitas Penerimaan PBB Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Berikut adalah data hasil perhitungan dari efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo.

Tabel 4.6
Trending Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PBB
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Periode 2012-2019

Tahun	Rasio Efektivitas PBB	Trend		Kriteria
		Naik	Turun	
2012	86,71%	-	-	Cukup Efektif
2013	76,63%	-	10,08%	Kurang Efektif
2014	68,26%	-	8,37%	Kurang Efektif
2015	78,52%	10,26%	-	Cukup Efektif
2016	68,07%	-	10,45%	Kurang Efektif
2017	61,93%	-	6,14%	Kurang Efektif
2018	75,85%	13,92%	-	Cukup Efektif
2019	44,54%	-	31,31%	Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Dari perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo di atas, terlihat jelas bahwa pada tahun 2012 penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini hanya senilai 86,71% hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya sebesar Rp. 98.293.721,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 113.357.862,-. Artinya ada sebesar Rp. 15.064.141,- selisih anggaran yang tidak terkumpul dari masyarakat di kelurahan pulubala

kota gorontalo. Sehingga pada tahun 2012 ini di kelurahan pulubala kota gorontalo termasuk dalam kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan masuk dalam kategori yang cukup efektif.

Pada tahun 2013 efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada di kelurahan pulubala kota gorontalo ini mengalami peningkatan menjadi senilai 76,63%. Hal ini disebabkan karena menurunnya realisasi anggaran yang diterima oleh Kelurahan Pulubala meskipun target yang ditetapkan juga menurun. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berjumlah Rp. 98.293.721,- menurun menjadi sebesar Rp. 84.467.243,-. Penurunan yang terjadi pada realisasi anggaran ini dibarengi dengan penurunan yang terjadi pada target penerimaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 113.357.862., menjadi sebesar Rp. 110.231.222,- Artinya ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang tidak terealisasi pada tahun 2013 ini yakni sebesar Rp. 25.763.979,-. Sehingga jika dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun 2013 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih termasuk dalam kategori yang kurang efektif.

Pada tahun 2014 efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini mengalami penurunan menjadi senilai 68,26%. Hal ini disebabkan karena menurunnya realisasi anggaran yang diterima oleh Kelurahan Pulubala meskipun target yang ditetapkan masih dalam jumlah yang sama. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berjumlah Rp. 84.467.243,- menurun menjadi sebesar Rp.

75.245.752,-. Namun pada target penerimaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 110.231.222., masih tetap sebesar Rp. 110.231.222,- Artinya ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang tidak terealisasi pada tahun 2014 ini yakni sebesar Rp. 34.985.470,-. Sehingga jika dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun 2014 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih termasuk dalam kategori yang kurang efektif.

Kemudian tahun 2015 rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi senilai 78,52%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya realisasi anggaran yang diterima oleh Kelurahan Pulubala meskipun target yang ditetapkan juga ikut meningkat. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berjumlah Rp. 75.245.752,- meningkat pesat menjadi sebesar Rp. 100.212.047,-. Peningkatan yang terjadi pada realisasi anggaran ini dibarengi dengan peningkatan yang terjadi pada target penerimaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 110.231.222., menjadi sebesar Rp. 127.622.765,- Artinya ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang tidak terealisasi pada tahun 2015 ini yakni sebesar Rp. 27.410.718,-. Sehingga jika dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun 2015 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo karena terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada realisasi penerimaan PBB maka termasuk dalam kategori yang cukup efektif.

Di tahun 2016 rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini mengalami penurunan yang cukup tinggi menjadi senilai 68,07%. Hal ini disebabkan karena menurunnya realisasi anggaran yang diterima oleh Kelurahan Pulubala meskipun target yang ditetapkan tidak ikut meningkat. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berjumlah Rp. 100.212.047,- menurun menjadi sebesar Rp. 86.867.612,-. Penurunan yang terjadi pada realisasi anggaran ini tidak dibarengi dengan peningkatan ataupun penurunan yang terjadi pada target penerimaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, karena target yang ditetapkan masih dengan jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 127.622.765,-. Artinya ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang tidak terealisasi pada tahun 2016 ini yakni sebesar Rp. 40.755.153,-. Sehingga jika dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun 2016 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo karena kembali terjadi penurunan yang cukup signifikan pada realisasi penerimaan PBB maka pada tahun ini Kelurahan Pulubala termasuk dalam kategori yang kurang efektif.

Di tahun 2017 rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini kembali mengalami penurunan menjadi senilai 61,93%. Hal ini disebabkan karena menurunnya realisasi anggaran yang diterima oleh Kelurahan Pulubala meskipun target yang ditetapkan tidak ikut meningkat. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berjumlah Rp. 86.867.612,- menurun menjadi sebesar Rp. 79.032.439,-. Penurunan yang terjadi pada realisasi anggaran ini tidak dibarengi

dengan peningkatan ataupun penurunan yang terjadi pada target penerimaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, karena target yang ditetapkan masih dengan jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 127.622.765,- Artinya ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang tidak terealisasi pada tahun 2017 ini yakni sebesar Rp. 45.590.326,-. Sehingga jika dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun 2017 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo karena kembali terjadi penurunan pada realisasi penerimaan PBB maka pada tahun ini Kelurahan Pulubala masih termasuk dalam kategori yang kurang efektif.

Di tahun 2018 rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini kembali mengalami penurunan menjadi senilai 75,85%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya realisasi anggaran yang diterima oleh Kelurahan Pulubala dan diikuti dengan meningkatnya target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berjumlah Rp. 79.032.439,- menurun menjadi sebesar Rp. 102.128.456,-. Peningkatan yang terjadi pada realisasi anggaran ini dibarengi dengan peningkatan yang terjadi pada target penerimaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp. 127.622.765,- menjadi sebesar Rp. 134.652.345,-. Artinya ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang tidak terealisasi pada tahun 2018 ini yakni sebesar Rp. 32.523.889,-. Sehingga jika dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun 2018 ini Kelurahan

Pulubala Kota Gorontalo meskipun terjadi peningkatan nilai rasio, namun pada tahun ini Kelurahan Pulubala masih termasuk dalam kategori yang cukup efektif.

Di tahun 2019 rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini kembali mengalami penurunan menjadi senilai 24,58%. Meskipun terjadi penurunan nilai rasio namun jika dilihat dari penerimaan realisasi anggaran pada tahun 2019 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya realisasi anggaran yang diterima oleh Kelurahan Pulubala dan diikuti dengan meningkatnya target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berjumlah Rp. 102.128.456,- menurun menjadi sebesar Rp. 111.985.656,-. Peningkatan yang terjadi pada realisasi anggaran ini dibarengi dengan peningkatan yang terjadi pada target penerimaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp. 134.652.345,- menjadi sebesar Rp. 251.378.045,-. Artinya ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang tidak terealisasi pada tahun 2019 ini yakni sebesar Rp. 139.392.289,-. Sehingga jika dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun 2019 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo karena terjadinya penurunan nilai rasio maka yang terjadi pada tahun 2019 ini di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih termasuk dalam kategori penilaian yang tidak efektif.

Tercapainya efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat penting bagi pembangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo. Namun pada kenyataannya disimpulkan secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai

dengan tahun 2019 rasio efektivitas penerimaan PBB ini masih dalam kategori yang tidak efektif. Hal ini disebabkan tidak terealisasinya penerimaan pajak dan tingginya target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga selisih penerimaan pajak juga memiliki jumlah yang sangat tinggi. Pemerintah seharusnya menghimbau kepada aparat kelurahan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemungutan PBB tersebut. Selain itu pemerintah daerah juga perlu memberikan sanksi berupa pemotongan gaji atau penurunan pangkat bagi aparat yang tidak berkompeten dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini. Selain itu masyarakat yang ada di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini juga harus diberikan peringatan berupa denda atau sanksi pidana jika tidak melakukan pembayaran pajak.

4.3.2 Pembahasan Efisiensi Penerimaan PBB Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Berikut adalah data hasil perhitungan dari efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo.

Tabel 4.7
Trending Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi PBB
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Periode 2012-2019

Tahun	Rasio Efisiensi PBB	Trend		Kriteria
		Naik	Turun	
2012	6,31%	-	-	Efisien
2013	7,08%	-	20%	Efisien
2014	6,33%	34%	-	Efisien
2015	5,97%	-	56%	Efisien
2016	7,93%	46%	-	Efisien
2017	9,99%	59%	-	Cukup Efisien
2018	8,47%	-	54%	Efisien
2019	9,61%	-	114,58%	Cukup Efisien

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Dari perhitungan rasio efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo di atas, terlihat jelas bahwa pada tahun 2012 penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini hanya senilai 6,31% hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sangatlah besar yakni sebesar Rp. 6.200.000,- sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 98.293.721,-. Sehingga pada tahun 2012 ini di kelurahan pulubala kota gorontalo termasuk dalam kriteria penilaian rasio efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan masuk dalam kategori yang efisien.

Pada tahun 2013, efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami sedikit peningkatan menjadi senilai 7,08%, hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sangatlah besar, meskipun terjadi penurunan biaya dari tahun sebelumnya yang berjumlah yakni sebesar Rp. 6.200.000,- menjadi sebesar Rp. 5.980.000,- sedangkan realisasi yang diterima yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp. 98.293.721,- menjadi sebesar Rp. 84.467.243,-. Sehingga jika dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio efisiensi penerimaan PBB maka pada tahun 2013 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo termasuk dalam kategori yang efisien.

Kemudian ditahun 2014 hasil perhitungan nilai rasio efisien penerimaan PBB mengalami penurunan menjadi sebesar 6,33%, hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sangatlah besar, meskipun terjadi penurunan biaya dari tahun sebelumnya yang berjumlah yakni sebesar Rp. 5.980.000,- menjadi sebesar Rp. 4.760.000,- sedangkan realisasi yang diterima yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah

sebesar Rp. 84.467.243,- menjadi sebesar Rp. 75.245.752,-. Sehingga jika dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio efisiensi penerimaan PBB maka pada tahun 2014 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih termasuk dalam kategori yang efisien.

Ditahun 2015 hasil perhitungan nilai rasio kembali mengalami penurunan yang cukup rendah menjadi sebesar 5,97%, hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sangatlah besar, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah yakni sebesar Rp. 4.760.000,- menjadi sebesar Rp. 5.980.900,- sedangkan realisasi yang diterima yang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp. 75.245.752,- menjadi sebesar Rp. 100.212.047,-. Sehingga walaupun terjadi penurunan yang cukup rendah pada rasio ini namun jika dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio efisiensi penerimaan PBB maka pada tahun 2015 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih tetap termasuk dalam kategori yang efisien.

Selanjutnya ditahun 2016 hasil perhitungan rasio efisiensi penerimaan PBB kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,93%, hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sangatlah besar, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah yakni sebesar Rp. 5.980.900,- menjadi sebesar Rp. 6.890.000,- peningkatan biaya pemungutan pajak ini dibarengi dengan penurunan dari realisasi penerimaan yang diterima yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp. 100.212.047,- menjadi sebesar Rp. 86.867.612,-. Sehingga jika

dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio efisiensi penerimaan PBB maka pada tahun 2016 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih tetap termasuk dalam kategori yang efisien.

Kemudian pada tahun 2017 nilai rasio ini kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni senilai 9,99%. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sangatlah besar, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah yakni sebesar Rp. 6.890.000,- menjadi sebesar Rp. 7.897.000,- peningkatan biaya pemungutan pajak ini dibarengi dengan penurunan dari realisasi penerimaan yang diterima yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp. 86.867.612,- menjadi sebesar Rp. 79.032.439,-. Sehingga jika dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio efisiensi penerimaan PBB maka pada tahun 2017 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih tetap termasuk dalam kategori yang cukup efisien.

Dan pada tahun 2018 hasil perhitungan nilai rasio efisiensi penerimaan PBB pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo kembali mengalami penurunan menjadi senilai 8,47%. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak meningkat sangat pesat dari tahun sebelumnya yang berjumlah yakni sebesar Rp. 7.897.000,- menjadi sebesar Rp. 8.650.000,- peningkatan biaya pemungutan pajak ini dibarengi dengan peningkatan dari realisasi penerimaan yang diterima yang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp. 79.032.439,- menjadi sebesar Rp. 102.128.456,-. Sehingga jika dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio

efisiensi penerimaan PBB maka pada tahun 2018 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih tetap termasuk dalam kategori yang efisien.

Yang terakhir pada tahun 2019, hasil perhitungan rasio menunjukkan nilai rasio yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Nilai rasio pada tahun 2019 ini senilai 9,61%. Penurunan nilai rasio yang cukup rendah ini mengakibatkan kriteria penilaian rasio yang juga sedikit meningkat menjadi cukup efektif. Walaupun realisasi pemungutannya tidak efektif namun Kelurahan Pulubala juga tidak mengeluarkan biaya pemungutan yang besar meskipun terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Dapat dijelaskan bahwa biaya pemungutan dari tahun sebelumnya biaya pemungutan sebesar Rp. 8.650.000,- menjadi sebesar Rp. 10.765.000,-. Peningkatan biaya pemungutan ini dibarengi dengan peningkatan pada realisasi penerimaan pajak yang pada tahun sebelumnya berjumlah Rp. 102.128.456,- menjadi berjumlah Rp. 111.985.656,-. Sehingga jika dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini termasuk dalam kategori yang sudah cukup efektif.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 rasio efektivitas penerimaan PBB ini masih dalam kategori yang efisien. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo mengeluarkan biaya pemungutan yang meningkat di setiap tahunnya namun realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah. Keefektifan pemungutan pajak bumi dan bangunan dinilai dari semakin sedikitnya biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan oleh suatu daerah. Semakin tinggi biaya pemungutan yang dikeluarkan maka semakin tidak efisien pemungutan pajak,

terlebih lagi jika realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah daerah lebih menekan biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh setiap kelurahan yang ada di daerahnya. Dan lebih mendorong aparat kelurahan agar tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan perhitungan dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi penerimaan PBB maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara keseluruhan rasio efektivitas penerimaan PBB termasuk dalam kategori yang **Cukup Efektif**. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan hasil perhitungan nilai rasio yang tidak mencapai kriteria penilaian yang efektif. Dapat dilihat pada tahun 2012 nilai rasio sebesar 86,71%, tahun 2013 nilai rasio sebesar 76,63%, tahun 2014 nilai rasio sebesar 68,26%, tahun 2015 nilai rasio sebesar 78,52%, tahun 2016 nilai rasio sebesar 68,07%, tahun 2017 nilai rasio sebesar 61,93%, tahun 2018 nilai rasio sebesar 75,85%, tahun 2019 nilai rasio sebesar 44,54%.
2. Secara keseluruhan hasil perhitungan rasio efisiensi penerimaan PBB termasuk dalam kategori yang **Efisien**. Hal ini disebabkan karena karena Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo mengeluarkan biaya pemungutan yang meningkat disetiap tahunnya namun realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah. Dapat dilihat pada tahun 2012 nilai rasio sebesar 6,31%, tahun 2013 sebesar 7,08%, tahun 2014 sebesar 6,33%, tahun 2015 nilai rasio sebesar 5,97%, tahun 2016 sebesar 7,93%, tahun 2017 nilai rasio sebesar 9,99%, tahun 2018 nilai rasio sebesar 8,47%, tahun 2019 nilai rasio sebesar 9,61%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Untuk pemerintah daerah seharusnya lebih menghimbau kepada aparat kelurahan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemungutan PBB tersebut. Selain itu pemerintah daerah juga perlu memberikan sanksi berupa pemotongan gaji atau penurunan pangkat bagi aparat yang tidak berkompeten dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini. Selain itu masyarakat yang ada di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini juga harus diberikan peringatan berupa denda atau sanksi pidana jika tidak melakukan pembayaran pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara lebih mendalam kepada pemerintah daerah setempat, aparat kelurahan dan beberapa masyarakat yang ada di Kelurahan Pulubala terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, Rizal. 2013. *Accounting Principles: Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Gunawan. 2003. *Genius Learning Strategy*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Mahmudi (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Meliala, T.S. Fransisca, Widiyanti Oetomo. 2010. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (edisi 7), Jakarta : Semesta Media
- Muhidin dan Abdurrahman Maman. 2009. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. *Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju
- Siahaan, Marhot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Suandy. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeta.

Suryadi.(2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Waluyo, L. 2008. Teknik dan Metode Dasar dalam Mikrobiologi. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang

Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat: Jakarta

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2012-2019
KELURAHAN PULUBALA

Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih
2012	113.357.862	98.293.721	15.064.141
2013	110.231.222	84.467.243	25.763.979
2014	110.231.222	75.245.752	34.985.470
2015	127.622.765	100.212.047	27.410.718
2016	127.622.765	86.867.612	40.755.153
2017	127.622.765	79.032.439	45.590.326
2018	134.652.345	102.128.456	32.523.889
2019	251.378.045	61.783.956	189.594.089



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1668/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Lurah Pulubala
di,-
Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Virgiawan Puluala
NIM : E1115068
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : Kantor Kelurahan Pulubala
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN
PULUBALA KECAMATAN KOTA TENGAH

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 07 Oktober 2019

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST., SE
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KECAMATAN KOTA TENGAH
KELURAHAN PULUBALA

Jl. Selayar No. 20 telp. 0435 - 829946

Nomor : 100/Pem-Plbl/33 /IV/2020
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas ICHSAN Gorontalo
Di -
Gorontalo

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/X/93/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 Perihal Rekomendasi Melakukan Penelitian, maka mahasiswa dibawah ini :

Nama : VIRGIAWAN PULUALA
NIM : E1115068
Judul : “ *Analisi efektifitas dan efisiensi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah* ”

Diterima/diberikan izin untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisi efektifitas dan efisiensi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah*”, dan telah melakukan Penelitian dari tanggal 21 Oktober 2019 s/d 8 April 2020.

Demikian surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 14 April 2020

An LURAH PULUBALA,
SEKRETARIS

HERLINA PAKAYA, SH
NIP. 197207242010012002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (Sebagai Laporan)
2. Yth. Camat Kota Tengah Kota Gorontalo
3. Yang Bersangkutan
4. *Arsip.*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0220/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : VIRGIAWAN PULUALA
NIM : E1115068
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 Mei 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Skripsi_Virgiawan
Puluala_E1115068_ANALISIS
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PENERIMAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PADA
KELURAHAN PULUBALA
KECAMATAN KOTA TENGAH
KOTA GORONTALO

Submission date: 13-Apr-2020 02:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 1296324375 *by* Virgiawan Puluala E11.15.068

File name: I_DAN_BANGUNAN_PADA_KELURAHAN_PULUBALA_KECAMATAN_KOTA_TENGAH.pdf
(396.42K)

Word count: 11702

Character count: 73049

Skripsi_Virgiawan Puluala_E1115068_ANALISIS EFEKTIVITAS
DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA KELURAHAN PULUBALA KECAMATAN KOTA TENGAH
KOTA GORONTALO

ORIGINALITY REPORT

23%	22%	8%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	elib.unikom.ac.id Internet Source	2%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.polsri.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
7	media.neliti.com Internet Source	1%
8	jurnal.unigo.ac.id Internet Source	1%

9	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1 %
10	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
11	wilantinusigorontalo.blogspot.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Cedar Valley College Student Paper	1 %
13	dokumen.tips Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
15	docobook.com Internet Source	1 %
16	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
17	id.123dok.com Internet Source	1 %
18	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
19	adoc.tips Internet Source	<1 %

20	Submitted to General Sir John Kotelawala Defence University <small>Student Paper</small>	<1 %
21	anasyukriyah.blogspot.com <small>Internet Source</small>	<1 %
22	tanggamus.go.id <small>Internet Source</small>	<1 %
23	www.polines.ac.id <small>Internet Source</small>	<1 %
24	eprints.unm.ac.id <small>Internet Source</small>	<1 %
25	Submitted to Myongji University Graduate School <small>Student Paper</small>	<1 %
26	www.distrodocs.com <small>Internet Source</small>	<1 %
27	Submitted to Universitas International Batam <small>Student Paper</small>	<1 %
28	Submitted to Universitas Sam Ratulangi <small>Student Paper</small>	<1 %
29	sucirahmawati13.blogspot.com <small>Internet Source</small>	<1 %
30	Submitted to iGroup <small>Student Paper</small>	<1 %

31	yhan-abdurrahim.blogspot.com	<1 %
Internet Source		

32	repository.widyatama.ac.id	<1 %
Internet Source		

Exclude quotes	On
----------------	----

Exclude matches	< 25 words
-----------------	------------

Exclude bibliography	On
----------------------	----

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Virgiawan Puluala
 Nim : E1115068
 Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 10 Oktober 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Angkatan : 2015
 Email : virgiawanpuluala123@gmail.com
 Alamat : Jl.Pinang tengah, Kel.Pulubala, Kec. Kota Tengah, Kota
 Gorontalo

RIWAYAT PENDIDIKAN

❖ Pendidikan Formal :

1. Sekolah Dasar Negeri 4 Wakai (2003 - 2009)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Una-una (2009- 2012)
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Gorontalo (2012 - 2015)
4. Tingkat Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Ichsan Gorontalo – Kota Gorontalo (2015 – 2020)

❖ Pendidikan Informal :

1. Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian (KKLP) Universitas Ichsan Gorontalo (2019)